



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TO'BALO**  
NOMOR : 25/SK/I/2026

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa To'balo

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa To'balo
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa To'balo  
Nomor : 25 / SK / I / 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

---

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk

- Tim Pengawas
1. Camat Ponrang Selatan
  2. Kapolsek Ponrang
  3. Danramil Bupon
  4. Kepala Puskesmas Ponrang Selntan

Ketua : Drs.HSAN  
WakilKetua : STASMA

Satgas-Satgas


1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Purwaningsi
  - Riskayanti
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Pak Abil ( Babinsa )
  - IPTU EDI 2349 ( Bhabinkamtibmas )
  - Rahmat ( Kadus To'balo )
  - Takdir** ( PJ Kadus Cabbia )
  - **Pahrudin** ( PJ Kadus Salu kaliki )
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - SYAMSUNIAR A.Md. Keb
  - Pendamping Bidan Desa
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - JUMADI,Spd
  - RUSMAL

Ditetapkan di : To'balo  
Pada Tanggal : 19 Januari 2026  
Kepala Desa To'balo



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : To'balo  
Pada Tanggal : 19 Januari 2026  
Kepala Desa To'balo



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal